

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Mekansime dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap usaha tambak udang melalui OSS-RBA seharusnya bisa diurus langsung secara mandiri oleh pelaku usaha dengan cara mengakses websire OSS, melakukan pendaftaran akun, mengisi data diri pelaku usaha dan data usaha, setelah keseluruhan data dan langkah selesai dilakukan maka NIB akan terbit secara otomatis. Namun di Kabupaten Padang Pariaman hal tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan aturan terbaru yang ada. Alasan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini DPMPTP mengambil kebijakan masih menggunakan standar prosedur pelaksanaan pendaftaran izin yang lama dan mengarahkan pelaku usaha untuk tetap mengurus langsung ke kantor DPMPTP adalah karena sistem pengurusan izin terbaru yang lebih instan tanpa adanya survey lapangan tersebut banyak mendapatkan penolakan dari masyarakat. Oleh karena itu DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman dan dinas teknis terkait yaitu Dinas PUPR dan Dinas Perikanan mengambil kebijakan masih melakukan survey langsung ke lapangan sebelum dikeluarkan perizinan berusahanya.
2. Hambatan dalam pelaksanaan pengurusan izin usaha tambak udang di Kabupaten Padang Pariaman seperti adanya kerancuan/ketidakpastian

hukum dalam pelaksanaan pengurusan izin usaha tambak udang. Kemudian hambatan lainnya yaitu masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran dari pelaku usaha mengenai kewajiban untuk mengurus izin usahanya guna memperoleh perizinan berusaha dan juga berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan banyak pelaku usah tambak udang yang melanggar aturan dalam pendirian usaha tambak udang yang menyebabkan terhambat dalam proses perizinan berusahanya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman sebagai instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah harus segera mencari solusi dari permasalahan proses perizinan yang berbelit dan lama ini, karena banyak pelaku usaha yang mengeluhkan hal tersebut. Solusinya seperti segera mengatur SOP perizinan berusaha baru yang mengakomodir percepatan proses perizinan berusaha. Kemudian Pemerintah Daerah juga harus lebih serius dan gencar mengedukasi seluruh pelaku usaha tambak udang terkait prosedur pelaksanaan perizinan usaha tambak udang dengan menggunakan sistem OSS-RBA dan edukasi terkait penting pentingnya memiliki perizinan berusaha.
2. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki perizinan berusaha hendaknya segera mendaftarkan usahanya agar memperoleh legalitas dan tertib



administrasi. Mereka juga harus memerhatikan aturan-aturan dalam pendirian kegiatan usaha tambak udang salah satunya seperti persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang agar proses perizinannya tidak bermasalah.

